



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 573 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH
BAITUL MAAL MUAMALAT
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT PERWAKILAN DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, perlu mendapatkan izin;
- b. bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Baitul Maal Muamalat telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan di Provinsi DKI Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Muamalat sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;
5. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1746/072.26 Tanggal 02 Oktober 2024 tentang Rekomendasi Pembentukan Perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Berskala Nasional;

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH, BAITUL MAAL MUAMALAT SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT PERWAKILAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pemberian izin kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah, Baitul Maal Muamalat sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Perwakilan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan beralamat kantor di Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 NO. 27, Jl. Matraman Raya, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional Baznas (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Baitul Maal Muamalat berkewajiban :

1. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian terhadap hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. Memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, serta mendoakannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syari'ah dan keuangan kepada Badan Amil Zakat Nasional Baznas (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta C.q. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf setiap 6 (Enam) bulan dan akhir tahun; dan
4. Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan melaporkan perubahan setiap ada perubahan (nomenklatur, kepengurusan dan alamat kantor perwakilan) kepada Badan Amil Zakat Nasional Baznas (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, kepada Pemerintah Provinsi

Daerah...



Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta C.q. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dalam hal terjadi perubahan alamat kantor perwakilan selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelumnya.

- KEEMPAT : Pemberian perpanjangan izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sepanjang izin Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan di tingkat nasional masih berlaku.
- KELIMA : Pembinaan terhadap Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Baitul Maal Muamalat di Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2025

PLH. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

^

NUR PAWAIDUDIN

